



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.3/087/112 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA, DAN KESETARAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Kesetaran Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN KESETARAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Kesetaran Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 April 2025

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.3/087/112 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN MURID BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH
DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
DAN KESETARAN TAHUN PELAJARAN
2025/2026

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN
KESETARAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

1. UMUM

- a. Para calon Murid yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, jenjang dan jenis sekolah yang berlaku.
- b. Dalam hal fasilitas satuan pendidikan Kesetaraan, PAUD, kelas I SD, dan kelas VII SMP yang bersangkutan tidak memungkinkan menerima semua calon Murid, maka satuan pendidikan mengadakan seleksi.

2. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- b. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

3. SELEKSI DALAM SPMB

- a. Seleksi Penerimaan Murid Baru untuk Sekolah Negeri dilaksanakan dengan 3 jalur pendaftaran bagi TK, SD (jalur Domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi) dan 4 jalur bagi SMP (jalur Domisili, jalur afirmasi, jalur Mutasi orang tua dan jalur prestasi).
- b. Seleksi Penerimaan Murid Baru bagi Satuan Pendidikan Nonformal dan Sekolah Swasta diserahkan ke sekolah masing-masing pelaksanaannya.

4. JALUR PENERIMAAN MURID BARU

- a. Jalur Domisili
 - 1) Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - 2) Domisili calon Murid didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
 - 3) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 2, antara lain:
 - a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon Murid);
 - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau

- c) KK hilang atau rusak.
- 4) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut. Pindahan satu keluarga dan perubahan jumlah anggota keluarga kandung dengan melampirkan KK yang lama. Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;
- 6) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon Murid baru sebagaimana dimaksud pada nomor 5, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
- 7) Bagi Calon Murid yang bertempat tinggal di Panti Asuhan/Pondok, titik koordinat domisili diambil dari tempat tersebut dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengurus.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Bukti keikutsertaan calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - b) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - c) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 2) Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- 3) Bagi calon Murid Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - a) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

c. Jalur Mutasi

- 1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan.
- 2) Perpindahan berlaku bagi orang tua/wali yang berpindah tugas dari luar Kota Magelang ke dalam Kota Magelang.
- 3) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- 4) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

- 5) Untuk anak guru yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah di mana orang tua/walinya sebagai guru pada sekolah yang sama.

d. Jalur Prestasi

- 1) Jalur yang diperuntukkan calon Murid yang nilai akhirnya diambilkan dari gabungan nilai tes terstandar, nilai prestasi kejuaraan bidang akademik/nonakademik dan nilai rata-rata raport 5 (lima) semester terakhir (Kelas 4 semester 1 dan 2, Kelas 5 semester 1 dan 2, Kelas 6 semester 1) yang diambil dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Matematika, IPAS.
- 2) Tes terstandar diselenggarakan di Sekolah yang dipilih pada pilihan pertama.
- 3) Bukti atas prestasi kejuaraan akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - a) sains;
 - b) teknologi;
 - c) riset; dan/atau
 - d) inovasi.
- 4) Bukti atas kejuaraan prestasi nonakademik diperoleh dari kompetisi di bidang:
 - a) seni budaya; dan/atau
 - b) olahraga,
 tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga.
- 5) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 dan nomor 4 memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a) minimal pada tingkat kecamatan; dan
 - b) dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (nondiskriminasi).
- 6) Telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian. Bukti atas prestasi akademik atau nonakademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Instansi Pemerintah;
 - d. Organisasi profesi yang sesuai bidang lomba terkait.
- 7) Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- 8) Bukti atas prestasi akademik dan nonakademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
- 9) peringkat pendaftar didasarkan nilai akhir yang dihitung atau diperoleh dari perhitungan Nilai Tes Terstandar dikali 50 %, Nilai rata-rata raport 5 semester akhir dikali 20 % ditambah Nilai prestasi sesuai tabel dikali 30%.

$$N = (NA \times 50 \%) + (Jml\ NP \times 30 \%) + (Jml\ R \times 20 \%)$$

Keterangan:

NA = Nilai Tes Terstandar

NP = Nilai Prestasi sesuai tabel

NR = Nilai Rata-rata rapor 5 semester akhir (mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Matematika, IPAS, dan Bahasa Indonesia)

Calon Murid yang memiliki prestasi kejuaraan bidang akademik dan non pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota baik kelompok maupun perorangan/institusional sebagai juara dan mendaftar lewat jalur prestasi_diberikan nilai sebagai berikut:

PIAGAM PRESTASI

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	*	*	*
2	Nasional	*	400	375
3	Provinsi	350	325	300
4	Kabupaten / Kota	275	250	225
5	Kecamatan	200	175	150

Keterangan meliputi:

- 1) Kejuaraan Internasional adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang sejak tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional hingga Internasional, contoh Olimpiade Sains.
- 2) Nilai kejuaraan dihitung kumulatif kejuaraan yang diperoleh dari prestasi tertinggi cabang yang berbeda, berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun pelajaran terakhir (Mei 2022 s/d Mei 2025)
- 3) Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang kompeten, misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba terkait.
- 4) Kejuaraan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kab/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional serta mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 5) Untuk menghindari adanya sertifikat/piagam palsu supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang (Piagam tingkat Nasional dan Provinsi disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah u.p Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kemenag, Piagam tingkat Kabupaten/Kota oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota setempat dan Kemenag), khusus untuk sertifikat/piagam OSN, O2SN dan FLS2N legalisir cukup di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, lembar sertifikat/piagam prestasi dilampirkan dalam berkas pendaftaran serta di scan oleh panitia SPMB satuan pendidikan untuk kemudian diunggah ke web SPMB Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Magelang.
- 6) Juara dengan tanda * (bintang) dapat diterima langsung.

5. PERSYARATAN

- a. Taman Kanak-kanak
 - 1) Calon Murid yang pada awal tahun pelajaran berumur 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun dapat diterima di kelompok A;
 - 2) Calon Murid yang pada awal tahun pelajaran berumur lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diterima di kelompok B;
 - 3) Memiliki Kartu Keluarga dan KTP orang tua;
 - 4) Memiliki Akta Kelahiran.
- b. Sekolah Dasar
 - 1) Calon Murid minimal berusia 6 tahun pada bulan Juli 2025;

- 2) Memiliki Kartu Keluarga dan KTP orang tua;
 - 3) Memiliki Akta Kelahiran.
 - 4) Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - a) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b) kesiapan psikis.
 - 5) Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - c. Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Calon Murid paling tinggi berusia 15 (lima belas) tahun pada bulan Juli 2025;
 - 2) Memiliki Kartu Keluarga dan KTP Orangtua;
 - 3) Memiliki Akta Kelahiran;
 - 4) Telah lulus jenjang sebelumnya.
 - d. Kesetaraan
 - 1) Memiliki Kartu Keluarga dan KTP Orangtua;
 - 2) Memiliki Akta Kelahiran;
 - 3) Telah lulus jenjang sebelumnya.
6. JADWAL KEGIATAN
- e. Pendaftaran Murid baru dilaksanakan dalam 2 gelombang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung pada pendaftaran gelombang I dapat melakukan pendaftaran Murid baru gelombang II, pendaftar pada gelombang I semua wajib diterima;
 - 2) Apabila pada pendaftaran gelombang ke II jumlah Murid melebihi daya tampung yang tersedia maka satuan pendidikan melaksanakan seleksi untuk Murid yang mendaftarkan pada gelombang II.
- | No | Satuan Pendidikan | Kegiatan | | | |
|----|-------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | Pendaftaran | Analisis | Pengumuman | Daftar Ulang |
| 1 | SD | 26-28 Mei 2025 | 2 Juni 2025 | 3 Juni 2025 | 3-5 Juni 2025 |
| 2 | SMP | 19-22 Mei 2025 | 23 Mei 2025 | 24 Mei 2025 | 24-28 Mei 2025 |
| 3 | PAUD | 10-16 Juni 2025 | 17 Juni 2025 | 18 Juni 2025 | 18-20 Juni 2025 |
| 4 | KESETARAAN | 23-25 Juni 2025 | 26 Juni 2025 | 27 Juni 2025 | 30 Juni-2 Juli 2025 |
- f. Pendaftaran di hari terakhir ditutup pukul 12.00 WIB
7. PERHITUNGAN NILAI AKHIR
- Dalam hal terdapat nilai yang sama pada penilaian peringkat, maka yang menjadi pertimbangan adalah:
- a. Jarak tempat tinggal dengan sekolah
 - b. Umur yang lebih tua;
 - c. Urutan pilihan;
 - d. Nomor urut Pendaftaran.
8. PROSEDUR PENDAFTARAN
- a. Taman Kanak-kanak

- 1) Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon Murid dengan cara:
 - a) Menggunakan *WhatsApp*
 - Calon Murid/orang tua/wali mengirim file berkas pendaftaran melalui *whatsapp* ke panitia sekolah;
 - Panitia sekolah memasukkan file berkas pendaftaran ke aplikasi SPMB.
 - b) Secara langsung
Orang tua/wali calon Murid datang langsung ke sekolah untuk mengisi formulir secara manual.
- a. Sekolah Dasar
- 1) Pendaftaran dilakukan oleh Murid/orang tua/wali dengan cara:
 - a) Menggunakan Aplikasi SPMB
 - Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran secara online di aplikasi SPMB;
 - Berkas pendaftaran diunggah calon Murid secara langsung melalui aplikasi SPMB
 - b) Secara langsung
 - Orang tua/wali calon Murid datang langsung ke sekolah untuk mengisi formulir secara manual;
 - Panitia sekolah memasukkan file berkas pendaftaran ke aplikasi SPMB.
 - 2) Seleksi calon Murid kelas I SD dilakukan dengan 3 (tiga) jalur yaitu:
 - a) Jalur Domisili (70%);
 - b) Jalur Afirmasi (20 %); dan
 - c) Jalur Mutasi (10%).
 - 3) Pendaftaran Murid baru SD dilaksanakan dalam 2 gelombang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung pada pendaftaran gelombang I dapat melakukan pendaftaran Murid baru gelombang II; dan
 - b) Apabila pada pendaftaran gelombang ke II jumlah Murid melebihi daya tampung yang tersedia maka satuan pendidikan melaksanakan seleksi untuk Murid yang mendaftarkan pada gelombang II.
 - 2) SD Negeri melaksanakan seleksi dengan sistem *online*.
 - a) Calon Murid melakukan pendaftaran di SD pilihan pertama secara langsung dengan ketentuan berhak memilih 3 (tiga) pilihan
 - b) Calon Murid yang mencabut berkas otomatis dianggap mengundurkan diri; dan
 - c) Data calon Murid diproses secara komputerisasi dan Murid bisa melihat jurnal sementara yang mencantumkan peringkat dan pilihan calon Murid.
- b. Sekolah Menengah Pertama
- 1) Pendaftaran dilakukan oleh calon Murid/orang tua/wali calon Murid dengan cara:
 - a) menggunakan Aplikasi SPMB;
 - b) calon Murid mengisi formulir pendaftaran secara *online* di aplikasi SPMB;
 - c) berkas pendaftaran diunggah calon peserta didik secara langsung melalui aplikasi SPMB.
 - 2) Seleksi calon Murid kelas VII SMP dilakukan dengan 4 (empat) jalur yaitu:
 - a) Jalur Domisili (40 %);

- b) Jalur Afirmasi (20%);
 - c) Jalur Mutasi (5%); dan
 - d) Jalur Prestasi (35%).
 - 3) SMP Negeri/Swasta melaksanakan seleksi dengan sistem *online*.
 - 4) Calon Murid melakukan pendaftaran di SMP pilihan pertama secara langsung dengan ketentuan sebagai berhak memilih 3 (tiga) pilihan SMP.
 - 5) Calon Murid yang mencabut berkas otomatis dianggap mengundurkan diri.
 - 6) Data calon Murid diproses secara komputerisasi dan Murid bisa melihat jurnal sementara yang mencantumkan peringkat dan pilihan calon Murid.
9. TOKEN PENDAFTARAN
- b. Taman kanak-kanak
Token pendaftaran diterbitkan sekolah yang dituju.
 - c. Sekolah Dasar
Token pendaftaran diterbitkan sekolah yang dituju.
 - d. Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Calon Murid yang berasal dari SD Kota Magelang, token diterbitkan di sekolah asal (SD tempat asal sekolah).
 - 2) Calon Murid yang berasal dari SD Luar Kota Magelang, token diterbitkan di sekolah tujuan (SMP tujuan pendaftaran).
10. MEKANISME PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG PENERIMAAN CALON MURID BARU
- e. Pengumuman:
Web *SPMB.magelangkota.go.id*;
 - f. Daftar ulang
 - 1) Calon Murid Baru mengumpulkan berkas asli (KK, Akta Kelahiran, Piagam).
 - 2) Sekolah memverifikasi keabsahan berkas.
11. BIAYA
- Pelaksanaan Seleksi Murid baru tidak dipungut biaya.
12. LAIN-LAIN
- a. Calon Murid diperbolehkan pindah jalur pendaftaran dan pindah pilihan sekolah sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menghubungi panitia pendaftaran sekolah pilihan pertama.
 - b. Pakaian seragam satuan pendidikan adalah pakaian yang dikenakan oleh Murid pada hari belajar, dengan ketentuan yang berlaku di satuan pendidikan;
 - c. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan masing-masing;
 - d. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berisikan pengenalan lingkungan sekolah dengan strategi yang menyenangkan dan pengenalan pendidikan wajib kepramukaan selama 3 hari (18 JP) untuk jenjang SD dan SMP;
 - e. Satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung dapat melaksanakan pendaftaran gelombang II;
 - f. Satuan pendidikan negeri yang melaksanakan pendaftaran gelombang ke II, seleksi dilakukan di satuan pendidikan masing-masing;
 - g. Satuan pendidikan SD/SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat melaksanakan penerimaan Murid di satuan pendidikan masing-masing;

- h. Penetapan daya tampung sekolah negeri dan swasta dilaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi Bidang Pendidikan Dasar.
- i. Satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk memanfaatkan daya tampung pada jalur yang tidak terpenuhi (Jalur Domisili, Afirmasi dan mutasi). Untuk dipindahkan ke jalur lainnya sesuai dengan kondisi satuan Pendidikan pada pukul 10.00 di hari terakhir pendaftaran.

13. SANKSI

- a. Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru dalam hal ketentuan jumlah Murid baru per rombongan belajar dan jumlah maksimal rombongan belajar per jenjang kelas dikenai sanksi administratif sebagai berikut :
 - 1) Hasil seleksi calon Murid baru di satuan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan batal;
 - 2) Pembatalan hasil seleksi Murid baru, akan ditinjau ulang setelah satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan revisi jumlah Murid yang diterima dan membatalkan penerimaan Murid baru yang bernomor urut setelah jumlah maksimal (SD no. urut 29 dst, satuan pendidikan dengan kelas paralel menyesuaikan dengan jumlah rombel maksimal 4 rombel per jenjang kelas, SMP jumlah maksimal Murid yang diterima 32 x jumlah kelas/rombel yang tersedia dengan maksimal 11 rombel per jenjang kelas / sesuai daya dukung sarana prasarana yang ada di sekolah);
 - 3) Dilakukan penundaan dana BOS dan BOSDA sampai satuan pendidikan bersangkutan mentaati ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan SPMB.
- b. Pendaftar yang terbukti memalsukan dokumen/berkas pendaftaran dinyatakan gugur dan kehilangan hak nya atas proses SPMB yang berjalan.

Demikian Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO